



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 7/Pdt.G/2020/PNSpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HARDITA, S.Pd**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Semarah, Kecamatan Setinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. **DAMES Alias DONG**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
3. **CANDRA**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
4. **SAF**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
5. **MULFIANTO**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
6. **HARDIYANTO**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Ulu Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini disebut sebagaipara Penggugat;

Bahwa para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pera Candra, S.H., M.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang berkantor di jalan Depati Parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019;

Lawan:

- I. 1. **SYEH ASRIL**, Umur \pm 56 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat Tinggal RT. 06, Desa Tebing Tinggi Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh-Jambi;
2. **WIRDAH**, Umur \pm 66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Tempat Tinggal RT. 02, Desa Dusun Baru Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh-Jambi;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Dalam hal ini di sebut sebagai para Tergugat I;

- II. 1. **ZELI HARTI**, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat Tinggal RT. 06, Desa Tebing Tinggi Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh-Jambi;
2. **RAZWAN**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh-Jambi;

Dalam hal ini di sebut sebagai para Tergugat II;

- III. 1. **SYAMSUAR**, Umur \pm 68 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh-Jambi;
2. **RIJALMAN**, Umur \pm 59 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal, Desa Ulu Air, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh-Jambi;

Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai para Tergugat III;

Bahwa dalam hal ini para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III memberikan kuasa kepada Viktorianus Gulo, S.H., M.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor VIKTORIANUS GULO, SH.,MH & REKAN, yang berkantor di jalan Muradi Kota Sungai Penuh, simpang lima /lampu merah, Desa Koto Renah atau beralamat di Desa Koto Tinggi Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 27 Januari 2020 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat dengan para tergugat memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan;
2. Bahwa para penggugat adalah merupakan anak batino (Anak Perempuan) yang secara Adat Kerinci memiliki hak atas tanah sawah yang merupakan harta pusaka tinggi, sedangkan para tergugat secara adat Kerinci tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas harta berat/tanah sawah yang merupakan harta pusaka tinggi;

3. Bahwa para penggugat memiliki hak atas tanah sawah yang terletak di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang \pm 119 Meter dan Lebar \pm 17 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah ahli waris Badu Kali alm;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Jauhar Cs;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mat Katir alm (Pusaka Siti Uroh almh);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa.

Dalam hal ini disebut sebagai TANAH SAWAH OBJEK PERKARA

4. Bahwa tanah sawah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi yang secara turun temurun dikuasai dan digarap oleh anak batino (Anak Perempauan) dari keturunan Sikunyang Almarhummah berdasarkan surat penetapan pusaka tanggal 13-3-1922 oleh sipaku, yaitu saudara kandung Sikunyang almhberupa 2 (dua Keping tanah sawah, yang sebahagian berupa tanah kering) yang sampai saat ini kuasasi oleh para penggugat;
5. Bahwa tanah sawah objek perkara berasal dari Moyang Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu Sikunyang Almarhummah yang penguasaannya jatuh kepada anak batino, yaitu Siti Uroh almh satu-satunya anak perempuan dari Sikunyang;
6. Bahwa tanah sawah objek perkara dari Sikunyang turun Ke anak perempuannya yang bernama SITI UROH, setelah Siti Uroh meninggal tanah sawah objek Perkara turun lagi ke anak perempuannya yang bernama Syamsiah, setelah Syamsiah meninggal tanah tersebut turun kepada Para Penggugat;
7. Bahwa Saat tanah objek perkara dalam penguasaan Siti Uroh, tanah sawah objek perkara sebahagian pernah pernah diberikan pinjam kepada anak Ali Sunah alm, yaitu saudara laki-laki dari Siti Uroh, walaupun dipakai oleh keturunan saudara laki-lakinya, namun tanah sawah objek perkara tersebut tetap merupakan hak Siti Uroh sebagai anak batino (anak Perempuan), sedangkan para tergugat sebagai anak bajantan (anak Laki-laki) hanya mengawasinya saja dan tidak berhak atas tanah pusako;
8. Bahwa setelah Siti Uroh meninggal dunia, tanah sawah objek perkara jatuh lagi ke anak perempuannya yang bernama Syamsiah, sementara

Halaman 3 dari 48Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



sebahagian tanah sawah objek perkara tetap dikuasai oleh para tergugat, walaupun para penggugat telah berusaha untuk memintanya kembali, namun para tergugat tetap menolak mengembalikannya, sedangkan yang sebahagiannya lagi tanah sawah objek perkara tetap dalam penguasaan Syamsiah selaku pemegang hak atas tanah pusako, tanah sawah objek perkara juga tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk Para Tergugat sampai pada saat Syamsiah meninggal dunia tanah sawah objek perkara tersebut tetap tidak ada gangguan, termasuk dari para tergugat;

9. Bahwa setelah orang tua penggugat meninggal (Syamsiah), sekira tahun 2013 tanpa diduga-duga para tergugat I, II dan III mulai mengganggu harta pusako milik anak batino (Siti Uroh alm), para tergugat mulai mengkleim dan meminta harta pusako tersebut untuk dibagi, para penggugat sebagai anak batino, selaku pemegang hak atas tanah sawah tersebut merasa keberatan dan tidak menerima apa yang diminta oleh para tergugat tersebut;
10. Bahwa para tergugat I, II dan III adalah keturunan Taradang, Nyalungkan dan Ali Sunah yang merupakan Anak Bajantan (Anak Laki-laki) yang secara Adat Kerinci dan minang kabau tidak memiliki hak atas tanah sawah harta pusaka tinggi, termasuk tanah sawah objek perkara tersebut;
11. Bahwa semenjak orang tua para penggugat meninggal dunia tanah sawah dalam penguasaan para penggugat, para tergugat terus saja mengkleim haknya dan meminta agar tanah sawah tersebut untuk segera dilakukan pembagian, karena para tergugat juga keturunan dari Sikunyang almh, sedangkan secara adat Kerinci para tergugat selaku anak jantan dari Sikunyang almh tidak dapat hak atas harta pusako tinggi, yaitu tanah sawah objek perkara;
12. Bahwa para tergugat mengkleim bahwa tanah sawah milik Sikunyang almh harus dilakukan pembagian, karena Syamsiah almh tidak memiliki anak perempuan, sedangkan secara adat Kerinci status para penggugat tetap saja tidak bisa jadi anak bajantan, dan tidak dapat menjadi teganai dan ninik mamak dalam kaum, karena status para penggugat tetap sebagai anak batino dari keturunan Sikunyang almh, tetapi tergugat tetap tidak terima dan sehingga para tergugat membawa masalah ini ke lembaga adat kumun debai, dan meminta agar sawah pusako tersebut untuk dilakukan pembagian;
13. Bahwa apa yang dikleim oleh para tergugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena sawah pusako dipakai secara turun temurun, dan tidak dapat dilakukan pembagian begitu saja oleh orang adat, karena

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



terhadap harta tersebut, hanya diwarisi oleh anak batino dari mana harta itu turun, begitu juga dengan sikunyang memperoleh harta tersebut yaitu merupakan harta pusaka dari orang tuanya, dan seterusnya ke atas, jika dilakukan pembagian, maka banyak pihak yang berhak atas tanah sawah tersebut, bukan para tergugat saja, begitu juga jika dilakukan pembagian maka nilai pusakanya akan hilang, dan hubungan suatu kaum akan putus, maka secara hukum adat terhadap harta pusaka tidak dapat dilakukan pembagian;

14. Bahwa mulai dari tahun 2015 para tergugat terus saja mengkleim dan meminta pembagian, dan para penggugat tetap menolak, sehingga para tergugat membawa masalah ini ke Lembaga Adat IV Kumun Debai, dengan menjadikan para penggugat sebagai pihak yang digugat dalam sengketa tersebut, para penggugat dipanggil menghadap, karena melihat adanya keberpihakan dan konspirasi jahat oleh orang-orang lembaga adat dengan para tergugat, maka para penggugat menolak untuk hadir dan mengikuti proses persidangan adat tersebut;
15. Bahwa apa yang penggugat kwatirkan terhadap orang-orang yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ditingkat adat, ternyata benar adanya keberpihakan orang-orang adat kepada para tergugat, pihak lembaga adat Kumun Debai berdasarkan gugatan para tergugat tersebut, pihak lembaga adat memutus perkara tersebut dengan putusan agar tanah objek perkara tersebut dibagi, dan dengan sengaja memutar balikkan kebiasaan adat yang selama digunakan di wilayah Kumun Debai, tentang ico pakai adat;
16. Bahwa secara adat Kerinci dan Minang Kabau anak betino sebagai pemegang hak dapat menguasai memakai dan mengerjakan apa yang telah menjadi hak pusako, dengan ketentuan tidak untuk dijual, dan digunakan sebagaimana mestinya harta pusako, oleh lembaga adat kumun debai malah meminta para penggugat untuk membagi tanah tersebut, sebagaimana harta warisan;
17. Bahwa para tergugat merasa dapat pembenaran oleh pihak adat, para tergugat tanpa basa basi datang dan menguasai tanah objek perkara dan menyingkirkan penggugat sebagai anak batino yang berhak atas pusako tinggi tersebut, perbuatan tergugat dengan menguasai tanah objek perkara yang jelas-jelas hak anak batino adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena para tergugat tidak memiliki itikat baik dan tidak mau menyerahkan apa yang telah menjadi hak penggugat secara turun temurun, maka para penggugat sebagai anak batino keberatan dan merasa dirugikan oleh perbuatan para tergugat yang menguasai tanah objek perkara tersebut, dan tidak ada itikat baik untuk menyerahkan kepada para penggugat sebagai harta pusaka tinggi, maka sebuah kewajaran penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, untuk diselesaikan secara hukum sebagai mestinya, agar penggugat memperoleh hak atas tanah sawah objek perkara tersebut kembali;
19. Bahwa gugatan ini bukanlah merupakan gugatan pembagian waris tetapi gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang telah dilakukan oleh para tergugat yang secara adat Kerinci dan Minang Kabau tanpa hak mengkleim dan menguasai tanah sawah objek perkara, sebagai tanah sawah pusako tinggi dari Sikunyang almh;
20. Bahwa perkara ini bukanlah perkara pembagian waris, maka tidak semua ahli waris ikut menggugat dalam Gugatan ini, dengan ketentuan tidak menghilangkan Hak Ahli Waris anak perempuan lainnya yang berhak atas tanah sawah objek perkara tersebut;
21. Bahwa untuk menjamin tanah sawah objek perkara tidak dipindah tangan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah para tergugat harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag);
22. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah sawah harta pusaka tinggi hak milik Sikunyang Almarhummah, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
23. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Tergugat menjalankan Putusan Pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Diwangsom) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;
24. Bahwa gugatan para penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan Verset , Banding atau Kasasi sekalipun;

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa selanjutnya para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sawah objek perkara hak milik Sikunyang Almarhummah adalah merupakan harta Pusaka Tinggi;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Anak Batino (Anak Perempuan) dari Sikunyang Almarhummah;
4. Menyatakan Para Penggugat memiliki hak atas Tanah Sawah Objek Perkara milik Sikunyang Almarhummah;
5. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak pakai atas tanah sawah objek perkara milik Sikunyang Almarhummah;
6. Menyatakan Perbuatan para tergugat, menguasai dan membagi tanah sawah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi milik Sikunyang almh adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
7. Menyatakan Keputusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai No...tidak sah dan cacat yuridis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah sawah harta pusaka tinggi milik Sikunyang Almarhummah, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
9. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah sawah harta pusaka tinggi milik Sikunyang Almarhummah dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Diwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sawah objek perkara I dan II dalam Perkara ini;

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik para tergugat dalam perkara ini;

13. Menghukum para tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN PARA PENGGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat, para Tergugat I, para Tergugat II, dan para Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rinding Sambara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat I, para Tergugat II, dan para Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili Perkara ini (Kompetensi Absolut) dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ;
 - Antara penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan.
 - Selain hubungan tersebut Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah objek perkara berasal dari moyang Penggugat dan Tergugat yang bernama SIKUNYANG,
 - Petitum Penggugat pada angka 2 (dua), pada angka 4 (empat), pada angka 5 (lima) menyatakan bahwa tanah sawah objek perkara milik Sikunyang Almarhummah.
 - Baik Penggugat maupun Tergugat berdasarkan identitas mereka yang tercantum didalam gugatan beragama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mendalilkan anak Batino yang memiliki hak atas tanah objek perkara, terhadap Tanah objek perkara tersebut telah dikuasai sebahagian oleh Para Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas yang tersebut didalam gugatan penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat mempersengkatakan tanah warisan, tanah peninggalan moyang Penggugat dan Tergugat yang bernama SIKUNYANG, Penggugat mendalilkan memiliki hak karena anak batino dari SIKUNYANG, sedangkan Para Tergugat menguasai sebahagian tanah objek perkara dengan alasan memiliki hak sebagai ahli waris atau keturunan dari SIKUNYANG. Sekalipun hal tersebut nantinya dibuktikan pada pokok perkara, akan tetapi yang dimaksud didalam gugatan penggugat baik diposita gugatan maupun di Petitum yang disengkatakan adalah sengketa tanah sawah hak milik SIKUNYANG atau tanah warisan peninggalan Sikunyang.

Bahwa dengan adanya hubungan darah atau hubungan keluarga antara penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat beragama Islam, serta tanah yang disengkatakan berasal dari moyang Penggugat dan Tergugat SIKUNYANG, dan belum ada pembagian warisan, maka gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memutus perkara ini supaya Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengembalikan Posisi tanah objek sengketa sebagai tanah pusaka tinggi milik Sikunyang Almarhummah tidak berdasar menurut hukum, Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili sengketa warisan sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat, Sebab berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, memutus Perkara sebagai berikut :

- Periksa, Mengadili, memutus siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
- Periksa, mengadili, memutus mengenai harta peninggalan.
- Periksa ,mengadili, memutus mengenai bagian masing-masing ahli waris.
- Periksa, mengadili, memutus pelaksanaan pembagian harta peninggalan.
- Periksa, Mengadili, memutus atau membuat penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Halaman 9 dari 48Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Bahwa selain ketentuan tersebut di atas kewenangan Pengadilan Agama juga di atur didalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 Ayat (3) mengatur bahwa Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka sengketa dalam gugatan penggugat merupakan sengketa yang masuk kedalam wilayah kompetensi Absolut Pengadilan Agama Sungai Penuh, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*).

- Objek yang disengketakan tidak jelas, dan Posita dengan Petitum saling bertentangan. Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga) mendalilkan bahwa penggugat memiliki hak atas tanah sawah yang terletak di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Yang berukuran Panjang \pm 119 Meter dan Lebar \pm 17 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah ahli waris Badu Kali alm;
 - o Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah jauhah Cs.
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mat Katir alm (pusaka Soti Uroh almh)
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa.

Sementara di Petitum Penggugat pada angka 8 (delapan) memohon supaya Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah sawah harta pusaka tinggi milik Sikunyang Almarhummah, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara.

Bahwa uraian dalil Penggugat tersebut diatas kabur tidak jelas, karena didalam Posita gugatan penggugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki Hak atas tanah sawah objek perkara, sementara didalam Petitum penggugat memohon tanah objek perkara dikembalikan kepada posisi semula sebagai harta pusaka tinggi milik Sikunyang Almarhummah, **menuntut memiliki hak atas tanah sawah objek perkara dengan memohon untuk dikembalikan kepada hak milik**

Halaman 10 dari 48Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Sikunyang adalah sesuatu pengertian dan tujuan yang berbeda, serta tidak dijelaskan ukuran, batas tanah, letak tanah yang dimohonkan dikembalikan menjadi hak milik Sikunyang, dan lagi pula yang lebih berwenang untuk memberikan putusan terhadap perkara dimaksud diatas adalah lembaga adat, karena lembaga adat salah satu tujuan keberadaannya adalah menyelesaikan sengketa adat diantara masyarakat yang bernaung dan tunduk terhadap adat istiadat setempat.

- Petitum Penggugat tidak terinci, serta Petitum dalam gugatan Penggugat memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Penggugat dalam Petitum Gugatannya pada angka 2 (dua) memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa tanah sawah objek perkara hak milik Sikunyang Almarhummah adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi, sementara didalam Posita Gugatan Penggugat tidak ada dasar yang jelas diuraikan oleh Penggugat untuk memberikan uraian yang jelas bagaimana dari hak milik Sikunyang Almarhummah dimohonkan untuk dijadikan sebagai harta pusaka tinggi, dan bentuk dari Harta Pusaka Tinggi juga tidak dijelaskan atau diuraikan didalam Posita gugatan Penggugat.

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan didalam gugatannya kalau tanah sawah objek perkara dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi, maka siapa saja yang berhak atas harta pusaka tinggi dan siapa saja yang tidak memiliki hak, dan hak apa saja yang melekat terhadap harta pusaka tinggi tersebut, apakah hak pakai, hak menguasai, hak milik, atau hak gilir berganti, karena didalam petitum penggugat pada angka 4 (empat) **menyatakan Para Penggugat memiliki hak atas tanah sawah objek perkara milik Sikunyang Almarhummah**, tetapi tidak jelas hak dalam bentuk apa penggugat menyatakan punya hak, apakah hak menguasai, hak memiliki, hak pakai atau hak gilir berganti. Demikian juga pada petitum pada angka 5 (lima) **menyatakan Para Tergugat tidak memiliki HAK PAKAI atas tanah sawah objek perkara milik sikunyang almarhummah**, selanjutnya tidak ada alasan dan dasar diuraikan dengan terang, jelas dan utuh, kenapa Para Tergugat tidak memiliki Hak Pakai, dan Hak apa yang didapat oleh Para Tergugat atas tanah Hak Milik Sikunyang almh, yang tidak lain adalah nenek moyangnya Para Tergugat kalau kemudian tidak memiliki Hak Pakai.

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



- Bahwa didalam Posita Penggugat menguraikan bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek perkara, sedangkan didalam Petitum Penggugat pada angka 5 (lima) memohon supaya dinyatakan oleh Pengadilan Para Tergugat tidak memiliki Hak Pakai atas tanah sawah objek perkara milik Sikunyang Almh. Apa yang dimintakan pada Petitum Penggugat tidak diuraikan didalam Posita gugatannya mengenai Hak Pakai atau hak apapun atas tanah objek perkara, sehingga posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan, gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur.
- Bahwa penggugat dalam gugatannya pada angka 19 (sembilan belas) mengatakan bahwa gugatan ini bukanlah merupakan gugatan pembagian waris tetapi gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang telah dilakukan oleh Para **Tergugat yang secara adat kerinci dan minang kabau tanpa hak mengklaim dan menguasai tanah sawah objek perkara, sebagai tanah sawah pusako tinggi dari Sikunyang almh.** Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur, karena Penggugat mengajukan gugatan perdata tentunya tujuannya karena adanya kepentingan hukumnya secara perdata dirugikan atau adanya perbuatan melawan hukum secara perdata berdasar pada Kitab Hukum Perdata, sedangkan Perbuatan Melawan hukum yang dimaksud oleh **Penggugat dalam gugatannya adalah Perbuatan Melawan hukum terhadap adat yang berlaku di Kerinci dan Perbuatan melawan hukum terhadap adat minang kabau,** yang kedua hukum adat tersebut tidak diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya. Sehingga selain tidak jelas atau kabur, juga sangat merugikan Tergugat dalam mempertahankan kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini akibat tidak diuraikannya dengan jelas apa yang dimaksud Adat Kerinci dan apa yang dimaksud dengan Adat Minang Kabau.
- Bahwa penggugat dalam Petitumnya pada angka 7 (tujuh) tidak jelas atau kabur, Penggugat memohonkan didalam petitum Pengadilan Negeri menyatakan Keputusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai No....tidak sah dan cacat Yuridis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Petitum yang dimohonkan tersebut No surat Keputusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai tidak disebutkan, sehingga tidak jelas surat keputusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai tersebut yang dimaksudkan oleh Penggugat, hal ini sangat

Halaman 12 dari 48Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



merugikan Tergugat untuk mempertahankan kepentingan hukum Tergugat, karena Petitum Penggugat kabur dan spekulatif.

- Bahwa Penggugat pada dalilnya pada angka 3 (tiga) mengatakan bahwa tanah sawah objek perkara berukuran ± 119 Meter dan Lebar ± 17 Meter sedangkan ukuran yang sebenarnya adalah panjang berukuran $\pm 119,5$ Meter dan Lebar adalah 24,7 Meter, meskipun Penggugat mendalilkan ukurannya lebih kurang maka ada perbedaan yang tidak tepat dan memiliki selisih ukuran yang sangat menonjol terhadap ukuran lebar tanah objek perkara. Selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Objek Perkara adalah berupa sawah, sawah pada umumnya ditanami Padi di atasnya, sedangkan tanah objek perkara bukanlah tanah yang berisi padi, tetapi tanah yang berisi Jagung atau tanah kebun jagung bukan tanah sawah yang berisi padi.

- Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak.

Pada Petitum Penggugat menuntut supaya tanah objek perkara dikembalikan sebagai harta Pusaka Tinggi Milik SIKUNYANG, sedangkan penguasaan terhadap tanah harta Harta Sikunyang tidak hanya para Tergugat, tetapi masih ada ahli waris atau keturunan Sikunyang lainnya yang telah menguasai bahkan telah mensertifikatkan tanah, membangun rumah pribadi di atasnya, sehingga kalau tanah objek perkara dikembalikan sebagai harta pusaka tinggi milik Sikunyang maka semua pihak-pihak yang telah mensertifikatkan termasuk sertifikat tanah yang dikuasai Penggugat harus dibatalkan dan bangunan rumah yang ada di atasnya harus di robohkan, karena prinsip dari harta pusaka tinggi adalah tidak bisa dimiliki secara pribadi apalagi mensertifikatkannya. Oleh karena itu apabila nantinya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat akan menjadikan Putusan Pengadilan tersebut sebagai alat untuk menguasai secara keseluruhan tanah warisan Sikunyang dengan dalil harta pusaka tinggi. sedangkan ahli waris lainnya atau keturunan Sikunyang yang juga menguasai harta peninggalan Sikunyang tidak ikut di Gugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang PARA TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Para Tergugat akui dalam jawaban gugatan ini.
3. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan pada angka 1 (satu) pada gugatannya adalah benar Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan, karena antara Penggugat dengan Tergugat satu keturunan dari Moyang yang sama yang bernama SIKUNYANG Almh.
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 (dua) adalah tidak benar, Para tergugat memiliki hak atas tanah Harta Peninggalan atau harta warisan SIKUNYANG, Penggugat mendalilkan sebagai anak betino untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dan juga untuk tujuan menguasai seluruh harta Peninggalan SIKUNYANG dengan mendalilkan sebagai anak Betino, sementara harta pusaka tinggi adalah harta yang tidak dibenarkan melekat hak kepemilikan, akan tetapi hanya hak menguasai, mengelola, dan pihak anak jantan memiliki hak untuk mengawasi harta tersebut untuk tidak disalah gunakan oleh anak batino, karena atas harta pusaka tinggi diperuntukan untuk semua kaum atau kabul sebagai alhi waris dari harta pusaka tinggi tersebut.
5. Bahwa tanah objek perkara yang dimaksud penggugat pada gugatannya pada angka 3 (tiga) adalah tidak benar, karena tanah objek perkara yang disengketakan adalah berukuran panjang 119,5 Meter dan Lebarnya 24,7 Meter, ukuran lebar tanah berdasarkan Gugatan Penggugat adalah \pm 17 Meter, sedangkan ukuran lebar tanah objek perkara adalah 24.7 Meter, sekalipun Penggugat mendalilkan lebih kurang akan tetapi ada selisih yang sangat menonjol terhadap lebar tanah objek perkara tersebut. Selain itu batas tanah sebelah Barat yang berbatas dengan Tanah Mat Katir alm.(pusako Siti Uroh) adalah masih tanah yang berasal dari SIKUNYANG atau satu hamparan dengan tanah objek perkara, Oleh karena itu dalil gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak.
6. Bahwa tidak benar tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi yang turun temurun dikuasai oleh anak Batino, karena tanah objek perkara sudah turun temurun atau sudah puluhan tahun orang tua Para Tergugat menguasai tanah objek perkara, sejak orang tua Para Tergugat yang bernama TARADANG, NYALUNGKANG dan ALI SUNNAH, telah menguasai tanah objek perkara dengan cara menanam padi secara begilir ganti sampai dengan sekarang tetap dikuasai atau diteruskan gilir ganti

Halaman 14 dari 48Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



tersebut oleh keturunan TARADANG, NYALUNGKAN dan ALI SUNNAH atau oleh Para Tergugat, ketiga orang tua Para Tergugat tersebut bersaudara Kandung yang ibunya atau orang tuanya bernama SIKUNYANG. SIKUNYANG memiliki lima orang anak yaitu TARADANG, NYALUNGKAN, ALI SUNNAH, MAT TITAH dan SITI UROH. Selama penguasaan tanah objek perkara SITI UROH sendiri tidak pernah keberatan, demikian juga tanah Milik SIKUNYANG yang masih satu hamparan dengan tanah objek perkara yang telah dibatasi oleh Jalan besar dikuasai sampai sekarang oleh MAT TITAH.


Bahwa tidak benar ada surat penetapan pusaka tanggal 13 Maret 1922, surat penetapan pusako itu syarat dengan rekayasa, dan bahkan surat tersebut merupakan alat bagi Para Penggugat untuk menguasai seluruh tanah warisan dari SIKUNYANG. Adapun ketidak benaran dari Surat tersebut yaitu :

- Bahwa Yang membuat surat tersebut adalah SIPAKU, akan tetapi pada penulisan umur dari SIPAKU tertulis Umur kira-kira 40 tahun, penulisan umur tersebut membuktikan bahwa surat penetapan pusako tersebut tidak benar dibuat oleh SIPAKU, karena kalau SIPAKU yang membuat tidak akan mungkin SIPAKU tidak mengetahui umurnya pada waktu itu atau umurnya tidak harus dikira-kira.
- Bahwa batas tanah yang tertulis disebut sebelah Darat berbatas dengan jalan Besar, sedangkan ditahun 1922 belum ada jalan besar, walaupun ada ada jalan itupun jalan setapak, jalan besar dibuat setelah Indonesia Merdeka. Dengan menuliskan jalan Besar sebagai batas tanah pada waktu itu membuktikan bahwa surat tersebut dibuat setelah ada pembangunan jalan besar di Kumun, bukan pada tahun 1922.
- Bahwa disurat tersebut tertulis tanggal 13 Maret 1922 hari Jumat, sementara bila menelusuri tanggal 13 berdasarkan kalender masehi maka tanggal 13 bukanlah jatuh pada hari jumat, tetapi jatuh pada hari Senin. Dengan tidak adanya kesesuaian penulisan hari dan tanggal disurat tersebut membuktikan surat tersebut surat yang direkayasa oleh Para Penggugat.
- Bahwa selain surat penetapan itu tidak benar, dalil Penggugat yang mengatakan tanah objek perkara dikerjakan turun temurun oleh anak Batino juga tidak benar, karena pada faktanya tanah objek perkara nyata-nyata adalah tanah harta warisan atau harta peninggalan dari SIKUNYANG bukan harta Pusaka tinggi. Karena pada fakta nya,



penguasaan atas tanah harta warisan SIKUNYANG sudah puluhan tahun dikuasai dikerjakan masing-masing oleh anak-anak SIKUNYANG yang kemudian turun temurun kepada keturunannya, yaitu MAT TITAH menguasai tanah disebelah jalan besar yang satu hamparan dengan tanah yang dikuasai oleh SITI UROH, sedangkan tanah dibawahnya (tanah objek perkara) dikuasai oleh TARADANG, NYALUNGKANG, ALI SUNNAH secara bergilir berganti, sehingga berdasarkan fakta itu tidak dapat di katakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi, atau harta yang turun temurun dikuasai oleh anak batino, anak batino tidak pernah menguasai tanah objek perkara secara turun temurun. Fakta ini membuktikan bahwa surat penetapan Pusako yang didalilkan Penguat adalah tidak benar, karena kalau benar adanya surat tersebut sejak tahun 1922 maka tidak akan mungkin terjadi penguasaan atas tanah SIKUNYANG sampai seperti sekarang ini, dimana yang terjadi adalah tidak hanya anak batino yang menguasai tetapi juga anak jantan menguasai, dan itupun terjadi sejak puluhan tahun mulai dari penguasaan orang tua mereka seperti orang tua Para Tergugat TARADANG, NYALUNGKANG dan ALI SUNNAH kemudian diteruskan oleh keturunannya sampai sekarang ini, dan lagi pula indikasi Surat itu rekayasa adalah Surat tersebut timbul atau ada atau diadakan sendiri oleh Para Penggugat setelah timbulnya sengketa pada saat sekarang ini, sementara dulunya tidak pernah ada surat-surat seperti itu, dan orang tua Para Tergugat juga tidak pernah mengetahui adanya surat Penetapan Pusako tersebut.

SKET Gambar tanah warisan SIKUNYANG yang dikuasai oleh MAT TITAH, SITI UROH, TARADANG, NYALUNGKAN dan ALI SUNNAH.



Halaman 16 dari 16 Putusan Pusaka Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Bahwa dari sket gambar diatas membuktikan bahwa harta peninggalan SIKUNYANG tidak hanya terdiri dari tanah objek perkara, tetapi tanah harta peninggalan Sikunyang terdiri dari tanah tanah yang masih satu hamparan dengan tanah objek perkara sampai kesebelah timur yang dikuasai dulunya oleh SITI UROH dan diteruskan oleh keturunannya, demikian juga tanah yang ada disebelah jalan Besar di Kuasai dulunya oleh MAT TITAH dan sekarang ditempati atau dikuasai oleh keturunannya sampai sekarang.

7. Bahwa tanah objek perkara sebagaimana disebut oleh Penggugat di dalam gugatannya pada angka 5 (lima) penguasaannya jatuh kepada anak batino adalah tidak benar, karena pada faktanya tidak hanya dikuasai oleh anak batino tetapi juga dikuasai oleh anak Jantan, yaitu dikuasai oleh Mat Titah, dikuasai oleh Taradang, Nyalunggang dan Ali Sunnah. Kenyataan ini membuktikan bahwa penguasaan tanah tidak benar dikuasai oleh anak batino, karena penguasaan demikian tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, karena yang terjadi adalah tanah benar berasal dari Moyang Para Penggugat dan Tergugat yang bernama SIKUNYANG, tetapi tanah tersebut dikuasai masing-masing oleh anak-anak dari SIKUNYANG sampai diteruskan turun temurun kepada keturunan atau ahli warisnya masing-masing sampai sekarang, tanpa adanya pembagian atau tidak pernah dibuat surat pembagian atas tanah harta peninggalan atau harta warisan Sikunyang tersebut, artinya inisiatif sendiri-sendiri menguasai tanah harta peninggalan SIKUNYANG tersebut.
8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada angka 6 (enam) yang mengatakan tanah objek perkara setelah SIKUNYANG meninggal turun kepada Siti Uroh, kemudian setelah Siti Uroh meninggal jatuh kepada Syamsiah itu adalah tidak benar, Para Penggugat selalu membawa-bawa nama anak betino untuk menguasai seluruh harta warisan atau harta peninggalan dari SIKUNYANG dengan dalil anak Batino, sementara penguasaan tanah objek perkara tidak pernah dikuasai oleh Siti Uroh dan juga tidak pernah dikuasai oleh Syamsiah, karena Tanah objek perkara pada faktanya dikuasai, dikerjakan secara turun temurun oleh Taradang, Nyalunggang, Ali Sunnah yang diteruskan oleh keturunannya secara bergilir berganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan di dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh), pada angka 8 (delapan) adalah tidak benar, karena tanah objek perkara tidak pernah diberikan Izin oleh Siti Uroh kepada anak Ali Sunnah untuk mengerjakan tanah objek perkara, tetapi yang benar adalah ALI SUNNAH, TARADANG dan NYALUNGKANG sudah menguasai dan mengerjakan tanah objek perkara sejak dulu sampai kemudian turun temurun diteruskan oleh keturunannya secara bergilir berganti, penguasaan atas tanah objek perkara tidak diberikan izin oleh siapapun termasuk tidak pernah diberikan izin oleh Siti uroh, tanah objek perkara dikuasai oleh orang tua para Tergugat sampai kepada Para Tergugat di dasari karena tanah objek perkara adalah tanah peninggalan atau harta warisan orang tua para tergugat yang mereka peroleh dari harta warisan atau harta peninggalan orang tuanya atau harta warisan dari Moyang Para Tergugat yang bernama SIKUNYANG. Dan selama penguasaan turun temurun tersebut tidak ada pihak manapun yang keberatan atas tanah objek perkara tersebut, dan masih tetap Para Tergugat kuasai sampai sekarang. Dan tidak pernah ada keputusan apapun yang mengatakan bahwa tanah objek perkara merupakan hak Siti uroh, tanah objek perkara bukan hak Siti Uroh, tetapi tanah objek perkara adalah harta peninggalan atau harta warisan SIKUNYANG yang kemudian menjadi hak waris dari keturunannya termasuk para Tergugat memiliki Hak waris atas tanah objek perkara. Setelah Siti Uroh meninggal tanah objek perkara tidak pernah jatuh kepada Syamsiah, yang Syamsiah kerjakan adalah bagian yang dikuasai oleh Siti Uroh itulah yang sampai sekarang didirikan rumah diatasnya oleh anak-anak Siti Uroh, dan oleh Para Penggugat, tidak benar tanah objek perkara dikuasai oleh Syamsiah. Dan tidak pernah para Penggugat meminta dikembalikan tanah objek perkara, tetapi yang ada adalah Tanah objek perkara yang merupakan harta warisan SIKUNYANG oleh para penggugat mengaitkannya ke harta pusaka tinggi bertujuan supaya Para Penggugat menguasai seluruh harta warisan dari SIKUNYANG dengan mengklaim diri sebagai anak batino atas tanah objek perkara, pada hal dari puluhan tahun penguasaan orang tua para tergugat atas tanah objek perkara sampai kepada keturunannya tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun dan juga tidak pernah ada kaitannya dengan harta pusaka tinggi.
10. Bahwa gugatan penggugat pada angka 9 (sembilan) adalah tidak benar Para Tergugat setelah orang tua penggugat meninggal dunia pada tahun

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 mengganggu tanah objek perkara, tetapi yang benar adalah bahwa tanah objek perkara tidak pernah diganggu oleh para tergugat atau mengklaim tanah objek perkara di tahun 2013, tanah objek perkara telah para tergugat kuasai sejak dari orang tua para tergugat sampai dengan para tergugat kuasai kerjakan sampai saat ini.

11. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan pada gugatannya pada Angka 10 (sepuluh) adalah tidak benar, alasannya adalah bahwa terhadap tanah objek perkara tidak melekat apa yang disebut harta pusaka tinggi, atau tidak melekat mengenai adanya hak anak betino, karena tanah yang berasal dari SIKUNYANG telah dikuasai oleh masing-masing anak-anaknya sampai kemudian turun temurun kepada keturunan mereka masing-masing baik itu anak jantan maupun anak batino. Sedangkan tanah SIKUNYANG yang dikuasai dahulunya oleh SITI UROH sekarang yang banyak menguasai adalah anak-anak SITI UROH yang laki-laki, bukan anak SITI UROH yang betino seperti MAT KATIR, BURHANUDIN dan JEFRI, ada yang sudah mendirikan rumah diatasnya dan ada yang sudah mensertifikat tanah tersebut, yang juga sampai sekarang ini berpekara di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dalil bahwa tanah objek perkara berasal dari SIKUNYANG, sekalipun tanah itu diluar dari tanah objek perkara akan tetapi tanah yang diperkarakan tersebut adalah masih tanah harta peninggalan SIKUNYANG. Sehingga apa yang Penggugat sampaikan mengenai tidak ada hak anak Jantan adalah tidak benar, karena kalau kemudian tidak ada hak anak Jantan maka Para Penggugat juga tidak berhak menggugat tanah objek perkara karena Para Penggugat adalah Anak laki-laki atau anak Jantan.

Bahwa kalau kemudian Para Penggugat berdalih tetap sebagai anak Betino karena orang tuanya batino yang bernama SIAH. maka hal itu juga pantas dan layak di samakan dengan orang tua para Tergugat, TARADANG, NYALUNGKANG, ALI SUNNAH sebagai anak Batino, karena orang tua mereka adalah batino yang bernama SIKUNYANG dan ini bisa dibuktikan disurat Penetapan Pusako pada tahun 1922 yang didalilkan oleh para Penggugat sendiri, dimana disurat itu jelas ditegaskan bahwa SIKUNYANG adalah anak batino. Sehingga anak-anaknya sekalipun ada yang laki-laki tetap disebut anak Batino. Sehingga memiliki hak atas tanah objek perkara.

12. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan didalam gugatannya pada angka 11 (sebelas), pada angka 12 (dua belas), pada angka 13 (tiga belas), pada

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 14 (empat belas), pada angka 15 (lima belas) pada angka 16 (enam belas), pada angka 17 (tujuh belas) adalah tidak benar, Para tergugat tidak pernah mengklaim tanah objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, Para Tergugat menguasai tanah objek perkara adalah meneruskan penguasaan orang tua Para Tergugat sebelumnya yang dikuasai sudah puluhan tahun lamanya sampai kepada keturunan mereka yaitu Para Tergugat tanpa ada sengketa atau keberatan dari pihak manapun.

Bahwa diatas tanah objek perkara tidak melekat harta pusaka tinggi dan juga tidak melekat hak anak batino, karena pada kenyataannya secara keseluruhan tanah harta peninggalan SIKUNYANG termasuk tanah objek perkara telah dikuasai masing-masing anak SIKUNYANG baik anaknya laki-laki (anak Jantan) maupun anaknya Perempuan (anak batino).

Bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kepada lembaga adat tidak hanya terkait dengan tanah objek perkara tetapi termasuk secara keseluruhan tanah yang satu hamparan dengan tanah objek perkara yang dikuasai oleh ahli waris MAT TITAH, Ahli waris SITI UROH, yang berasal dari Harta Peninggalan SIKUNYANG, karena selama ini tanah harta peninggalan SIKUNYANG telah dikuasai masing-masing oleh ahli waris dari SIKUNYANG mulai dari anaknya kemudian diteruskan lagi oleh anak-anak mereka masing-masing sampai dengan sekarang tanpa ada pembagian atas tanah tersebut.

Bahwa lembaga adat telah melaksanakan tugasnya sebagaimana permintaan para pihak, secara adat dan bertanggungjawab, karena dari keputusan adat yang dibuat dilengkapi dengan surat-surat yang terkait dan lengkap, sehingga tidak benar tuduhan Para Penggugat yang mengatakan adanya Konspirasi Jahat oleh orang lembaga adat dengan Para Tergugat, tuduhan tersebut serius dan dapat dikatakan tuduhan penghinaan kepada lembaga adat dan penghinaan kepada Para Tergugat, karena Konspirasi jahat itu tidak diuraikan dan ditunjukkan Para Penggugat seperti apa Konspirasi Jahat yang telah dilakukan oleh Lembaga adat dan Para Tergugat, kalau kemudian mencurigai adanya keberpihakan lembaga adat itu tidak berdasar sama sekali, karena jelas-jelas didalam akhir keputusan lembaga adat ditegaskan bahwa apabila ada para pihak yang tidak setuju atau tidak puas terhadap keputusan adat maka diberikan hak kepada para pihak baik tergugat maupun penggugat untuk mengajukan upaya hukum atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Lembaga

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adat telah memutuskan sesuai dengan fakta, dimana selama ini tanah yang disengketakan oleh para pihak mengakui bahwa tanah tersebut berasal dari harta peninggalan SIKUNYANG, dan tanah tersebut dikuasai oleh masing-masing anak-anak SIKUNYANG yaitu dikuasai oleh MAT TITAH, dikuasai oleh SITI UROH, dikuasai oleh TARADANG, NYALUNGKANG dan ALI SUNNAH dan diteruskan oleh ahli waris mereka masing-masing sampai sekarang ini, dan atas tanah tersebut belum ada pembagian atau belum dibagi, sehingga oleh karena lembaga adat melihat kenyataan bahwa tanah tersebut sudah masing-masing ahli waris SIKUNYANG dari turun temurun menguasai nya maka lembaga adat mengambil keputusan untuk membagi tanah tersebut sesuai dengan penguasaan masing-masing tidak ada perubahan, ditetapkan lembaga adat terhadap tanah tersebut sebagai hak masing-masing sesuai dengan penguasaan selama ini. Artinya bahwa lembaga adat hanya membuat penetapan saja atas tanah objek perkara bukan membagi, karena para pihak telah menguasai secara turun temurun harta peninggalan SIKUNYANG tersebut.

Bahwa tidak benar para tergugat tiba-tiba menguasai tanah objek perkara setelah adanya putusan lembaga adat tetapi, penguasaan para tergugat adalah meneruskan penguasaan orang tua para tergugat terdahulu yang bernama Taradang, Nyalunggang dan Ali Sunnah.

Bahwa dalam pembagian adat tidak benar memutar balikkan adat, tetapi memutuskan tanah tersebut bukan karena dasar tanah pusako tinggi atau tanah hak milik anak batino, tetapi lembaga adat memutuskan karena berdasarkan fakta pengakuan para pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tanah objek perkara berasal dari SIKUNYANG dan telah dikuasai turun temurun masing-masing keturunan SIKUNYANG, serta belum ada pembagian atas tanah tersebut.

Bahwa terhadap tanah objek perkara Para Penggugat sendiri yang mengaitkan dengan harta pusako tinggi atau yang berhak anak batino, jelas Para Penggugat bertujuan untuk menguasai seluruh harta warisan dari SIKUNYANG, karena kalau kemudian dikatakan harta Pusaka Tinggi maka pada faktanya semua ahli waris SIKUNYANG telah menguasai tanah tersebut puluhan tahun secara turun temurun, sehingga tidak terpenuhi disebut sebagai harta pusaka tinggi, demikian juga tidak terpenuhi berdasarkan fakta yang ada disebut turun temurun sebagai hak anak batino, karena pada kenyataanya tanah tersebut dikuasai tidak hanya anak betino secara turun temurun, tetapi juga dikuasai oleh anak Jantan



secara turun temurun, dan terbukti saja bagian dari SITI UROH sendiri yang menguasai tanah bagiannya adalah lebih didominasi oleh anak jantan seperti MAT KATIR, BURHANUDIN, JUFRI dan Para Penggugat yang juga merupakan anak JANTAN.. Sehingga dalil Para Penggugat yang mendalilkan yang berhak anak batino dan tidak berhak anak jantan adalah merupakan cara Para Penggugat mengaburkan fakta yang ada.

13. Bahwa tidak benar apa yang penggugat dalilkan dalam gugatannya pada angka 18 (delapan belas) dengan alasan, bahwa para tergugat memiliki hak atas tanah objek perkara, dan telah dikuasai oleh orang tua para tergugat secara turun temurun selama puluhan tahun sampai kepada para tergugat sekarang ini meneruskan penguasaan atas tanah objek perkara tersebut, sehingga tidak ada kewajiban para tergugat menyerahkan tanah objek perkara kepada para penggugat, dan dari fakta di atas maka tanah objek perkara tidak dapat dikatakan sebagai harta pusaka tinggi, demikian juga tidak dapat dikatakan sebagai hak anak batino, karena apa yang para tergugat dalilkan sebagai hak anak batino tidak berdasar baik secara adat maupun secara hukum, dikatakan tidak berdasar secara adat karena tanah objek perkara telah dikuasai turun temurun oleh orang tua para tergugat dan diteruskan oleh para tergugat sampai dengan sekarang tanpa ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun, dan keseluruhan tanah harta peninggalan SIKUNYANG dikuasai masing-masing oleh ahli warisnya secara turun temurun. Dikatakan tidak berdasar hukum dalil para penggugat tersebut, karena tidak ada alas hak kepemilikan para tergugat atas tanah objek perkara dan para penggugat tidak pernah menguasai tanah objek perkara, para penggugat mengatakan memiliki hak atas tanah objek perkara tanpa ada kejelasan hak apa yang dimaksud oleh para penggugat. Sehingga secara hukum dalil para penggugat tidak berdasar menurut hukum.
14. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada angka 19 (sembilan belas), karena para tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah objek perkara, karena tidak ada bukti apapun yang memastikan tanah objek perkara hak Para Penggugat, dan tidak ada bukti penguasaan para penggugat atas tanah objek perkara, terlebih lagi dalil para penggugat mengaitkan nya kepada sistim adat kerinci dan sistim adat minangkabau, karena tidak semua tanah dikerinci atau diminang kabau selalu terikat dengan hak anak betino, karena tanah dikatakan sebagai harta pusaka tinggi dapat dilihat dari penguasaan tanah tersebut secara

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



turun temurun yang terpelihara menurut sepanjang adat, tetapi pada faktanya tanah harta peninggalan SIKUNYANG pada kenyataannya telah dikuasai sejak dulu oleh anak-anak SIKUNYANG dan diteruskan oleh masing-masing keturunannya sampai dengan sekarang ini.

15. Bahwa apa yang penggugat dalilkan pada gugatannya pada angka 20 (dua puluh) adalah tidak benar, karena pada petitum para penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanah objek perkara dikembalikan kepada posisi semula sebagai tanah pusaka tinggi, sedangkan para penggugat sendiri tidak mengikutkan seluruh ahli waris dari SIKUNYANG didalam gugatan ini, sehingga dengan tidak diikutkannya ahli waris dari SIKUNYANG yang lain, maka gugatan penggugat jelas kurang para pihak bila dikaitkan dengan permohonan penguat itu sendiri.
16. Bahwa dalil pengguGat pada angka 21 (dua puluh satu), pada angka 22 (dua puluh dua) pada angka 23 (dua puluh tiga) pada angka 24 (dua puluh empat) dan pada angka 25 (dua puluh lima) tidak berdasar menurut hukum, dan dalil tersebut dalil yang mengada-ngada, oleh karena itu gugatan demikian haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Para Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya.
- Atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

1. Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tidak Berwenang Mengadili Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dari para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim, dengan Putusan Sela tertanggal 29 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Tergugat I, para Tergugat II, dan para Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Bahwa objek yang disengketakan tidak jelas, dan Posita dengan Petitum saling bertentangan. Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga) mendalilkan bahwa penggugat memiliki hak atas tanah sawah yang terletak di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Yang berukuran Panjang \pm 119 Meter dan Lebar \pm 17 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah ahli waris Badu Kali alm;
 - o Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah jauhah Cs.
 - o Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mat Katir alm (pusaka Soti Uroh almh)
 - o Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa.

Sementara di Petitum Penggugat pada angka 8 (delapan) memohon supaya Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah sawah harta pusaka tinggi milik Sikunyang Almarhumah, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara.



Bahwa uraian dalil Penggugat tersebut diatas kabur tidak jelas, karena didalam Posita gugatan penggugat mengatakan bahwa Penggugat memiliki Hak atas tanah sawah objek perkara, sementara didalam Petitum penggugat memohon tanah objek perkara dikembalikan kepada posisi semula sebagai harta pusaka tinggi milik Sikunyang Almarhummah, **menuntut memiliki hak atas tanah sawah objek perkara dengan memohon untuk dikembalikan kepada hak milik Sikunyang adalah sesuatu pengertian dan tujuan yang berbeda, serta tidak dijelaskan ukuran, batas tanah, letak tanah yang dimohonkan dikembalikan menjadi hak milik Sikunyang, dan lagi pula yang lebih berwenang untuk memberikan putusan terhadap perkara dimaksud diatas adalah lembaga adat, karena lembaga adat salah satu tujuan keberadaannya adalah menyelesaikan sengketa adat diantara masyarakat yang bernaung dan tunduk terhadap adat istiadat setempat;**

- Bahwa petitum Penggugat tidak terinci, serta Petitum dalam gugatan Penggugat memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Penggugat dalam Petitum Gugatannya pada angka 2 (dua) memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa tanah sawah objek perkara hak milik Sikunyang Almarhummah adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi, sementara didalam Posita Gugatan Penggugat tidak ada dasar yang jelas diuraikan oleh Penggugat untuk memberikan uraian yang jelas bagaimana dari hak milik Sikunyang Almarhummah dimohonkan untuk dijadikan sebagai harta pusaka tinggi, dan bentuk dari Harta Pusaka Tinggi juga tidak dijelaskan atau diuraikan didalam Posita gugatan Penggugat;

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan didalam gugatannya kalau tanah sawah objek perkara dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi, maka siapa saja yang berhak atas harta pusaka tinggi dan siapa saja yang tidak memiliki hak, dan hak apa saja yang melekat terhadap harta pusaka tinggi tersebut, apakah hak pakai, hak menguasai, hak milik, atau hak gilir berganti, karena didalam petitum penggugat pada angka 4 (empat) **menyatakan Para Penggugat memiliki hak atas tanah sawah objek perkara milik Sikunyang Almarhummah,** tetapi tidak jelas hak dalam bentuk apa penggugat menyatakan punya hak, apakah hak menguasai, hak memiliki, hak pakai atau hak gilir berganti. Demikian juga pada petitum pada angka 5 (lima) **menyatakan Para Tergugat tidak memiliki HAK PAKAI atas tanah sawah objek perkara milik sikunyang almarhummah,** selanjutnya tidak ada alasan dan dasar diuraikan dengan terang, jelas dan

Halaman 25 dari 48Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



utuh, kenapa Para Tergugat tidak memiliki Hak Pakai, dan Hak apa yang didapat oleh Para Tergugat atas tanah Hak Milik Sikunyang almh, yang tidak lain adalah nenek moyangnya Para Tergugat kalau kemudian tidak memiliki Hak Pakai;

- Bahwa didalam Posita Penggugat menguraikan bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek perkara, sedangkan didalam Petitum Penggugat pada angka 5 (lima) memohon supaya dinyatakan oleh Pengadilan Para Tergugat tidak memiliki Hak Pakai atas tanah sawah objek perkara milik Sikunyang Almh. Apa yang dimintakan pada Petitum Penggugat tidak diuraikan didalam Posita gugatannya mengenai Hak Pakai atau hak apapun atas tanah objek perkara, sehingga posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan, gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur;
- Bahwa penggugat dalam gugatannya pada angka 19 (sembilan belas) mengatakan bahwa gugatan ini bukanlah merupakan gugatan pembagian waris tetapi gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, yang telah dilakukan oleh Para **Tergugat yang secara adat kerinci dan minang kabau tanpa hak mengklaim dan menguasai tanah sawah objek perkara, sebagai tanah sawah pusako tinggi dari Sikunyang almh.** Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur, karena Penggugat mengajukan gugatan perdata tentunya tujuannya karena adanya kepentingan hukumnya secara perdata dirugikan atau adanya perbuatan melawan hukum secara perdata berdasar pada Kitab Hukum Perdata, sedangkan Perbuatan Melawan hukum yang dimaksud oleh **Penggugat dalam gugatannya adalah Perbuatan Melawan hukum terhadap adat yang berlaku di Kerinci dan Perbuatan melawan hukum terhadap adat minang kabau,** yang kedua hukum adat tersebut tidak diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya. Sehingga selain tidak jelas atau kabur, juga sangat merugikan Tergugat dalam mempertahankan kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini akibat tidak diuraikannya dengan jelas apa yang dimaksud Adat Kerinci dan apa yang dimaksud dengan Adat Minang Kabau;
- Bahwa penggugat dalam Petitumnya pada angka 7 (tujuh) tidak jelas atau kabur, Penggugat memohonkan didalam petitum Pengadilan Negeri menyatakan Keputusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai No....tidak sah dan cacat Yuridis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Petitum yang dimohonkan tersebut No surat Keputusan Lembaga Adat

Halaman 26 dari 48Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Depati IV Kumun Debai tidak disebutkan, sehingga tidak jelas surat keputusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai tersebut yang dimaksudkan oleh Penggugat, hal ini sangat merugikan Tergugat untuk mempertahankan kepentingan hukum Tergugat, karena Petitum Penggugat kabur dan spekulatif;

- Bahwa Penggugat pada dalilnya pada angka 3 (tiga) mengatakan bahwa tanah sawah objek perkara berukuran ± 119 Meter dan Lebar ± 17 Meter sedangkan ukuran yang sebenarnya adalah panjang berukuran $\pm 119,5$ Meter dan Lebar adalah 24,7 Meter, meskipun Penggugat mendalilkan ukurannya lebih kurang maka ada perbedaan yang tidak tepat dan memiliki selisih ukuran yang sangat menonjol terhadap ukuran lebar tanah objek perkara. Selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Objek Perkara adalah berupa sawah, sawah pada umumnya ditanami Padi diatasnya, sedangkan tanah objek perkara bukanlah tanah yang berisi padi, tetapi tanah yang berisi Jagung atau tanah kebun jagung bukan tanah sawah yang berisi padi;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang pada pokoknya membantah bantahan eksepsi, adalah bahwa apa yang didalilkan Para Tergugat dalam eksepsi pada angka 2 yang menyatakan gugatan para penggugat kabur sangatlah keliru dan tidak benar. Bahwa dalam gugatan para penggugat telah dijelaskan secara tegas tentang asal usul tanah yang menjadi objek sengketa, bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah pusako milik Sikunyang almh yang turun kepada anak perempuannya, yaitu Siti Uroh, dari Siti Uroh turun kepada anak perempuannya, yaitu Syamsiah, kemudian turun kepada penggugat, dalam hal ini penggugatlah yang berhak atas tanah pusako objek perkara tersebut sebagaimana petitum angka 3, bahwa tanah objek perkara adalah harta pusako yang berasal dari Sikunyang almh, yang secara adat Kerinci dan Minang Kabau bahwa harta pusako turun kepada anak perempuan, maksud dan tujuan petitum angka 8 adalah memohon supaya tanah objek perkara untuk dikembalikan ke posisi semula, sebagai harta pusako milik sikunyang, yang secara adat kerinci tutun kepada anak batino/perempuannya, yaitu penggugat. Dari uraian di atas jelas tidak ada kekeliruan dan gugatan penggugat tidak kabur, karena antara petitum angka 3 dan petitum angka 8 memiliki relevansi begitu juga dengan petitum yang lainnya semua beralasan hukum untuk dikabulkan karena semua telah sesuai dengan uraian dalam gugatan para penggugat. Jadi apa yang didalilkan oleh para tergugat dalam eksepsinya sangatlah tidak beralasan hukum, maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara posita gugatan para Penggugat angka 3 dengan petitum angka 8 justru saling berkaitan karena dalam pokok gugatan menyatakan para Penggugat mempunyai hak atas harta pusaka tinggi yang dikuasai para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III, maka para Penggugat melalui petitum angka 8 meminta agar objek perkara yang dikuasai para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III dikembalikan kepada para Penggugat dan dikembalikan status objek perkara menjadi harta pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat sudah menguraikan pada posita gugatan angka 3 mengenai ukuran, batas tanah dan letak tanah sebagai berikut:

- Bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang \pm 119 Meter dan Lebar \pm 17 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah ahli waris Badu Kali alm;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Jauhar Cs;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Mat Katir alm (Pusaka Siti Uroh almh);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan lembaga adat dalam memberikan putusan terhadap perkara ini adalah lembaga adat. Majelis Hakim berpendapat alasan demikian bukanlah termasuk dalam materi eksepsi prosesual, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi maupun eksepsi hukum materiil;

Menimbang, bahwa para Penggugat sudah menguraikan dengan jelas pada posita gugatan angka 4 mengenai harta pusaka tinggi Sikunyang dan bentuk harta pusaka tinggi yakni "bahwa tanah sawah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi yang secara turun temurun dikuasai dan digarap oleh anak batino (Anak Perempuan) dari keturunan Sikunyang Almarhummah berdasarkan surat penetapan pusaka tanggal 13-3-1922 oleh sipaku, yaitu saudara kandung Sikunyang almh berupa 2 (dua Keping tanah sawah, yang sebagian berupa tanah kering) yang sampai saat ini kuasai oleh para penggugat";

Menimbang, bahwa para Penggugat sudah menguraikan dengan jelas pada posita angka 5 dan posita angka 6 yang berhak atas harta pusaka tinggi. Sebagaimana berbunyi pada posita angka 5 yakni "bahwa tanah sawah objek perkara berasal dari Moyang Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu Sikunyang Almarhummah yang penguasaannya jatuh kepada anak batino, yaitu Siti Uroh almh satu-satunya anak perempuan dari Sikunyang", dan pada posita angka 6 yakni "bahwa tanah sawah objek perkara dari Sikunyang turun ke anak perempuannya yang bernama SITI UROH, setelah Siti Uroh meninggal tanah sawah objek Perkara turun lagi ke anak perempuannya yang bernama Syamsiah, setelah Syamsiah meninggal tanah tersebut turun kepada Para Penggugat";

Menimbang, bahwa para Penggugat juga menguraikan dengan jelas pada perkara ini pihak pihak yang tidak mempunyai hak pada posita angka 10 yakni "bahwa para tergugat I, II dan III adalah keturunan Taradang, Nyalungkan dan Ali Sunah yang merupakan Anak Bajantan (Anak Laki-laki) yang secara Adat Kerinci dan minang kabau tidak memiliki hak atas tanah sawah harta pusaka tinggi, termasuk tanah sawah objek perkara tersebut";

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat sudah menguraikan dengan jelas hak apa yang dimaksud dalam gugatannya itu. Hal demikian sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 2 sampai dengan posita angka 7;

Menimbang, bahwa para Penggugat sudah menguraikan pada posita angka 7 yang menjadi dalilnya sehingga para Penggugat mengajukan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III tidak mempunyai hak pakai atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam uraian gugatannya sudah menggambarkan penggunaan adat kerinci dan adat minangkabau sebagaimana posita angka 10, posita angka 11, posita angka 12, posita angka 13 dan posita angka 16. Dan untuk perbuatan melawan hukum sudah diuraikan pada posita angka 17;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi petitum angka 7 (tujuh) yang dimohonkan tersebut No surat Keputusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai tidak disebutkan, sehingga tidak jelas surat keputusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai tersebut yang dimaksudkan oleh Penggugat, hal ini sangat merugikan Tergugat untuk mempertahankan kepentingan hukum Tergugat, karena Petitum Penggugat kabur dan spekulatif;

Menimbang, bahwa para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III dengan sendirinya mengajukan alat bukti T-11 mengenai Surat Penyelesaian Nomor 49/LA-DPTIV/KD/Tim-2015 yang dikeluarkan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai Tim Penyelesaian Sengketa tertanggal 30 Mei 2015. Sehingga dari alat bukti T-11 lalu diketahui tujuan petitum angka 7 ditujukan kepada alat bukti T-11;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi adalah ukuran tanah sawah objek perkara berukuran ± 119 meter dan lebar ± 17 meter sedangkan ukuran yang sebenarnya adalah panjang berukuran $\pm 119,5$ meter dan lebar adalah 24,7 Meter. Maka ada perbedaan yang tidak tepat dan memiliki selisih ukuran yang sangat menonjol terhadap ukuran lebar tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 diadakan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri Majelis Hakim, dan kedua belah pihak yang berpekara. Dan didapatkan fakta bahwa kedua belah pihak yang hadir menunjukkan objek yang sama sebagai objek perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bantahan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III terhadap selisih ukuran lebar tanah objek perkara tidak pernah dibuktikan dalam perkara ini. Bahwa Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat pada angka 2 berbunyi "Apabila dibandingkan

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat”. Artinya untuk membuktikan adanya perbedaan ukuran, maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran objek perkara oleh Badan Pertanahan Nasional Setempat kemudian dari dasar pengukuran yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Setempat dijadikan dasar adanya perbedaan ukuran pada gugatan aquo;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi adalah Penggugat mendalilkan bahwa Objek Perkara adalah berupa sawah, sawah pada umumnya ditanami Padi diatasnya, sedangkan tanah objek perkara bukanlah tanah yang berisi padi, tetapi tanah yang berisi Jagung atau tanah kebun jagung bukan tanah sawah yang berisi padi. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh kedua belah pihak yang berperkara pada pemeriksaan setempat yakni objek perkara mulanya berbentuk sawah, karena tidak dialiri air lalu objek perkara berubah menjadi kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III mengenai “Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)”, terhadap eksepsi inidinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada Petitum Penggugat menuntut supaya tanah objek perkara dikembalikan sebagai harta Pusaka Tinggi Milik SIKUNYANG, sedangkan penguasaan terhadap tanah harta Harta Sikunyang tidak hanya para Tergugat, tetapi masih ada ahli waris atau keturunan Sikunyang lainnya yang telah menguasai bahkan telah mensertifikatkan tanah, membangun rumah pribadi di atasnya, sehingga kalau tanah objek perkara dikembalikan sebagai harta pusaka tinggi milik Sikunyang maka semua pihak-pihak yang telah mensertifikatkan termasuk sertifikat tanah yang dikuasai Penggugat harus dibatalkan dan bangunan rumah yang ada di atasnya harus di robohkan, karena prinsip dari harta pusaka tinggi adalah tidak bisa dimiliki secara pribadi apalagi mensertifikatkannya. Oleh karena itu apabila nantinya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat akan menjadikan Putusan Pengadilan tersebut sebagai alat untuk



menguasai secara keseluruhan tanah warisan Sikunyang dengan dalil harta pusaka tinggi. sedangkan ahli waris lainnya atau keturunan Sikunyang yang juga menguasai harta peninggalan Sikunyang tidak ikut di Gugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang pada pokoknya membantah bantahan eksepsi, adalah bahwa apa yang didalilkan para tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak, ini adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, bahwa gugatan penggugat telah tepat dan benar, karena gugatan bukanlah gugatan pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, maka tidak semua ahli waris yang harus ikut serta dalam gugatan ini, bahwa gugatan penggugat telah tepat, penguasaan atas harta pusaka milik sikunyang secara adat kerinci telah tepat dari Sikunyang turun ke Siti Uroh almh, kemudian turun kepada syamsiah dan sekarang pada para tergugat, penguasaan selama ini tetap pada anak batino dan tidak ada peralihan hak secara adat, begitu juga dengan penguasaan Siti Uroh tanah pernah diberikan kepada anak laki-lakinya (Mat Katir alm) untuk mendirikan rumah di atas tanah pusako tersebut untuk menemaninya yang tinggal di atas tanah tersebut, hal tersebut diketahui oleh semua ahli warisnya termasuk syamsiah selaku anak batino dari Siti Uroh almh. Jadi apa yang didalilkan para tergugat dalam eksepsi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau yang biasa disebut *exemptio plurium litis consortium* masuk dalam eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi,

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau *exemptio plurium litis consortium* adalah masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara perdata gugatan yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu:

1. Pihak penggugat yang mengajukan gugatan
Bahwa yang dimaksud dengan penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan;
2. Pihak tergugat yang digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tergugat adalah pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya;

Menimbang, bahwa selain daripada pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek beracara sering ada pihak yang disebut turut tergugat, perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwaterhadap tidak digugatnya ahli waris lainnya atau keturunan Sikunyang sebagai pihak dalam perkara aquo, karena dirasakan oleh pihak para Penggugat perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut tidak merugikan hak keperdataannya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA. RI. Nomor : 1072K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata *"feltelijk"* menguasai barang-barang sengketa", dan dalam hal ini yang menguasai atau menempati dan mengelola objek sengketa adalah para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III, bahwa pada prinsipnya kewenangan setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak / orang lain, dengan demikian *asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya*. Hal ini seperti ditegaskan dalam Yurisprudensi MA. RI. No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, Jo. No. 366 K/Sip/1973, tanggal 10 Desember 1973, Jo. No. 516 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975, yang menyatakan bahwa *"Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III mengenai "gugatan Penggugat kurang para pihak", terhadap eksepsi inidinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi dari para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III haruslah dinyatakan "Menolak Eksepsi para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III", untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa para penggugat merupakan anak batino (anak perempuan) yang secara Adat Kerinci memiliki hak atas tanah sawah yang merupakan harta pusaka tinggi, sedangkan para tergugat secara adat Kerinci tidak memiliki hak atas harta berat/tanah sawah yang merupakan harta pusaka tinggi;
- Bahwa para penggugat memiliki hak atas tanah sawah yang terletak di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang \pm 119 Meter dan Lebar \pm 17 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah ahli waris Badu Kali alm;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Jauhar Cs;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mat Katir alm (Pusaka Siti Uroh almh);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;

Dalam hal ini disebut sebagai Tanah Sawah Objek Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah sawah yang sudah mengering yang terletak Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Burhanuddin, dan Johardi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu P-1 tentang Surat keterangan Pusako (bertuliskan arab gundul) tahun 1922/1393, P-2 tentang Surat Terjemahaan, dan P-3 tentang Pemakaian Hak Pusako Anak Batino, serta saksi **Burhanuddin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, bahwa ukuran tidak tahu, sedangkan batas-batas sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai Hardita sedangkan batas-batas yang lainya saksi tidak ingat yang jelas saksi mengetahui objek perkara, bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka yang berasal dari Sipaku diteruskan kepada Sikuyang kemudian diteruskan

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Siti Uroh lalu diteruskan kepada Syamsiah dan saat ini dikuasai oleh anak-anak Syamsiah yaitu Para Penggugat, bahwa yang menguasai tanah pusaka tersebut dari dulunya adalah Siti Uroh, bahwa tanah pusaka diberikan kepada orang yang diwasiatkan sebagaimana tertera dalam surat pusaka, bahwa surat tersebut yang diperlihatkan oleh nenek saksi tahun 1980, bahwa Siti Uroh mengatakan "*tanah ini adalah kepunyaan saya akan saya berikan kepada anak saya Syamsiah ini suratnya dan jangan kamu ganggu kamu pelihara sebagai tengganai*", bahwa objek perkara dikuasai oleh Siti Uroh tidak ada gangguan, bahwa saudara Siti Uroh yaitu Teradang, Ali Sunah, Nyalunggang dan Mat Titah, bahwa saudara laki-laki dari Siti Uroh tidak pernah mempermasalahkan tanah objek perkara, bahwa Siti Uroh tidak pernah memberi hak pakai kepada saudara laki-lakinya atas tanah objek perkara, bahwa arti dari surat pusaka tersebut saksi mengetahuinya setelah diterjemahkan oleh Amirudin, bahwa Siti Uroh mempunyai rumah sebelah barat tanah objek perkara di pinggir jalan Raya, tanah rumah tersebut satu hamparan dengan tanah objek perkara sebagaimana dalam surat pusaka, bahwa dulunya Siti Uroh ditanah pusaka menanam padi, sekarang sudah menjadi tanah kering karena tahun 2005 irigasi putus, bahwa tahun 1958 orang tua saksi akan mendirikan rumah ditempat lain oleh Ali Sunah, Teradang, Nyalunggang dan Mat Titah menyuruh orang tua saksi membangun rumah berdampingan dengan orang tuanya dan disetujui oleh Siti Uroh bersaudara maka berdirilah rumah Mat Katir dan sampai saat ini rumah tersebut masih ada, bahwa tidak ada yang keberatan setelah Mat Katir mendirikan rumah, bahwa objek perkara tidak pernah dikuasai Mat Katir hanya dikuasai oleh Siti Uroh, bahwa pernah sekira tahun 1990 dipakai secara bergilir ganti oleh saudara laki-laki Siti Uroh dan termasuk Siti Uroh sendiri tanah yang lainnya tetap dikuasai Siti Uroh, Tanah objek perkara diberikan kepada anak batino, anak jantan berhak meminjam/menumpang bukan untuk seterusnya sewaktu waktu bisa diambil oleh anak Batino, bahwa seharusnya saksi mengetahui karena yang memegang hukum tertinggi di Kumun adalah Depati yang berempat termasuk saksi sendiri, Depati yang berempat adalah H. Muradi, Amirudin, saksi sendiri, bahwasaksi tidak dilibatkan dalam pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa termasuk Depati yang lainnya, bahwa kebiasaan dalam ico pakai dalam adat di Kumun yaitu Pusaka anak batino seperti yang disengketakan saat ini, setelah diperuntukan untuk anak batino sifatnya turun temurun, Harta Warisan dibagikan kepada setiap ahli warisnya, Harta Pusaka rendah adalah pusaka yang dibawa ibu atau bapak, bahwa harta pusaka tinggi hanya turun temurun dan harta tersebut tidak

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibagi, bahwa harta pusaka Rendah dapat dibagi, bahwa saksi tidak pernah diundang oleh lembaga adat untuk menyelesaikan masalah ini, saksi menjadi Depati sejak tahun 2000 dan selama menjadi Depati belum pernah menyelesaikan masalah seperti perkara ini, bahwa bukti P-1 adalah surat pusaka tersebut yang diberi oleh Sipaku untuk Sikuyang yang maksudnya tanah pusaka dipakai secara turun temurun. yang menulis surat tersebut saksi tidak ingat, bahwa yang menulis surat bukti P-1 tidak ingat tapi yang menyuruh menulis adalah Sipaku. Pengetahuan tersebut didapat dari Taradang, bahwa surat bukti P-1 dari Sikuyang terus kepada Siti Uroh kemudian kepada Syamsiah yang diterimanya tahun 1980, bahwa surat pusaka dibuat tahun 1922, bahwa surat bukti P.1 diterjemahkan tahun 2015 waktu penyelesaian secara adat, bahwa surat pusaka dituliskan bahwa objek perkara diberikan oleh Sipaku kepada Sikuyang dipakai secara turun temurun, bahwa surat pusaka tersebut dibunyikan untuk Satu Hamparan termasuk tanah objek perkara, bahwa tanah pusaka yang tertera dalam surat pusaka tersebut hanya dikuasai oleh anak batino, bahwa yang mendirikan rumah diatas tanah sebagaimana tersebut dalam surat pusaka hanya Keturunan Siti Uroh, bahwa anak batino dapat memiliki dengan alasan peraturan pertanahan dan isi surat pusaka, bahwa Mat Katir mendirikan rumah diatas tanah tersebut atas pemberian Ali Sunah. Nyalung, Siti Uroh, Mat Titah dan Taradang, bahwa menurut kebiasaan di Kumun Tanah Pusaka dapat dimiliki, bahwa alasan saksi menyatakan bahwa tanah pusaka dapat dimiliki karena sesuai dengan pemberian Tenganai kepada anak batinnya, dan Saksi Johardiyang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang merapakan harta pusaka yang diklaim anak Jantan ikut bagian dari harta pusaka, tanah tersebut terletak di RT.1 Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, bahwa batas-batas tanah objek perkara sebelah Barat bebas dengan tanah Siti Uroh, sebelah Timur bebas dengan Jalan Desa, sebelah Selatan bebas dengan Sawah Samin, sebelah Utara bebas dengan Sawah Siti Uroh Cc, bahwa maksud Sawah Siti Uroh Cs yaitu satu sawah digilir ganti oleh Siti Uroh dengan Saudara saudaranya dan orang lain bahwa objek perkara merupakan harta pusaka yang didapat dari Sikuyang yang dipusakan oleh anak jantan bernama Sipaku dikuasai secara turun temurun dari Sikuyang kepada Siti Uroh terus kepada Syamsiah kemudian dikuasai oleh anak-anak Syamsiah adik beradik, bahwa sekitar tahun 1990 berawal dari menantu Nyalung tanpa seizin Siti Uroh menggarap sawah bagian Selatan;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-18 dan saksi-saksi yaitu Amiruddin dan Nadri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III yaitu alat bukti surat T-1 tentang Ranji Keturunan Siti Nakdi, T-2 tentang Sisilah/Ranji Keluarga Sikunyang, T-3 tentang Surat Kepada Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai 15 Januari 2015, Perihal permohonan penyelesaian sengketa tanah warisan, yang dimohonkan oleh Para Tergugat atau ahli waris Nyalunggang, Taradang dan Alih Sunnah, T-4 tentang Surat Pengurus Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai Kepada Depati Ninik Mamak Dalam Wilayah Depati IV Kumun Debai, T-5 tentang Surat undangan kepada para tergugat oleh Tim Penyelesaian sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai untuk menghadiri sidang Adat tanggal 28 Januari 2015, T-6 tentang Surat undangan/Panggilan Ke III kepada para tergugat oleh Tim Penyelesaian sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai untuk menghadiri sidang Adat tanggal 3 April 2015, T-7 tentang Daftar hadir Para Pihak Penggugat maupun Para Tergugat di Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai, T-8 tentang Surat Undangan/Panggilan I dari Tim Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai untuk menghadiri Sidang pada Sabtu tanggal 14 Februari 2015, T-9 tentang Surat Undangan/Panggilan II dari Tim Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai untuk menghadiri Sidang pada Sabtu tanggal 27 Februari 2015, T-10 tentang Surat Pernyataan Para Tergugat tanggal 20 Februari 2015, T-11 tentang Surat Penyelesaian Nomor ; 49/LA-DPTIV/KD/Tim-2015 Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai tanggal 30 Mei 2015, T-12 tentang Sketsa Penyelesaian Pembagian tanah ahli waris dari Sikunyang, T-13 tentang Surat undangan/Panggilan Ke I dari Tim Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai, T-14 tentang Surat undangan/Panggilan Ke II dari Tim Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai, T-15 tentang Surat Pernyataan Menerima hasil Keputusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai, T-16 tentang Surat Pernyataan dari Ahli Waris Mat Titah tanggal 04 Maret 2015, T-17 tentang Sertifikat tanah Hak Milik No 243 atas nama MULPIANTO, T-18 tentang Sertifikat tanah Hak Milik No 61 atas nama NURSIDAH dkk, serta saksi **Amiruddin** yang pada pokoknya menerangkan bahwasengketa tanah pusaka yang dikuasai oleh Para Tergugat, bahwa Para Tergugat ada melapor kepada Lembaga Adat Kumun Debai kemudian diselesaikan oleh Tim Penyelesaian Sengketa, bahwa saksi ditunjuk sebagai

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Penyelesaian sengketa anak jantan dan anak batino wilayah kumun Debai, bahwa saksi diangkat oleh inisiatif Lembaga Adat kumun debai, bahwa saksi diangkat lembaga adat menganggap saksi mempunyai pengetahuan tentang adat di Wilayah Kumun Debai, bahwa pertama diselesaikan melalui tengganai jika tidak berhasil yang kedua melalui ninik mamaknya juga tidak berhasil ketiga diajukan kepada Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai, bahwa yang mengajukan permohonan sengketa kepada Lembaga Adat tahun 2015 adalah para Tergugat /Waris dari Nyalunggang, Ali Sunah dan Taradang, bahwa inti dari permohonan Waris dari Nyalunggang, Ali Sunah dan Taradang mereka menuntut pembagian tanah dari nenek mereka, bahwa ada pihak lain yang menguasai tanah nenek para Tergugat yaitu Johardi, Burhanuddin, bahwa awalnya saksi meneliti permohonannya kemudian dipanggil para Termohon yaitu Juhardi, Burhanudin dan Para Penggugat, bahwa kami meminta kepada pihak yang bersengketa untuk berdamai karena mereka satu keturunan namun tidak berhasil dan saksi **Nadriyang** pada pokoknya menerangkan bahwasengketa tanah yang berasal dari keturunan Sikuyang, bahwa Ppada tahun 2015 ada pengaduan sengketa tanah kepada Lembaga Adat Kumun Debai dari pihak ahli waris Taradang, Ali Sunah dan Nyalunggang, sebelum tahun 2015 tanah tersebut tidak ada sengketa, bahwa yang menguasai tanah yang berasal dari keturunan Sikuyang sebelum tahun 2015 dikuasai oleh masing-masing Ahli waris Sikuyang yaitu Taradang, Ali Sunah dan Nyalunggang, Siti Uroh dan Mat Titah. Mat Titah menguasai tanah diatas jalan, tanah dibawah jalan dikuasai oleh Siti Uroh sedang disebelah Timunya dikuasai oleh Taradang, Ali Sunah dan Nyalunggang, bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Ahli waris Taradang, Ali Sunah dan Nyalunggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan objek perkara merupakan berasal dari harta pusaka tinggi (posita para Penggugat angka 2). Dan dibantah para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III pada jawabannya yang menyatakan objek perkara adalah tanah harta warisan atau harta peninggalan Sikuyang bukan harta pusaka tinggi (jawaban para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III pada angka 6) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilah milah alat bukti surat yang menguatkan dalil para Penggugat yang menyatakan objek perkara sebagai harta pusaka tinggi mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-3,

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi Burhanuddin, dan saksi Johardi. Ternyata para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III juga mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil para Penggugat yaitu alat bukti surat T-1 sampai dengan T-16 dan juga keterangan saksi Amiruddin dan saksi Nadri;

Menimbang, bahwa para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III menghadirkan saksi Amiruddin sebagai Ketua Tim Penyelesaian Sengketa anak jantan dan anak batino di wilayah Kumun Debai yang memutuskan perkara ini secara adat sebagaimana tertuang pada Surat Penyelesaian Nomor 49/LA-DPTIV/KD/Tim-2015 tertanggal 30 Mei 2015;

Menimbang, bahwa keturunan Nyalunggang, keturunan Taradang dan keturunan Ali Sunnah mengajukan permohonan penyelesaian tanah yang terletak di Dusun Baru Desa Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai. Lalu diadakan Sidang adat hingga dikeluarkan Surat Penyelesaian Nomor 49/LA-DPTIV/KD/Tim-2015 tertanggal 30 Mei 2015 (vide alat bukti T-3 sampai dengan alat bukti T-16);

Menimbang, bahwa Surat Penyelesaian Nomor 49/LA-DPTIV/KD/Tim-2015 tertanggal 30 Mei 2015 yang diputuskan Tim Penyelesaian Sengketa anak jantan dan anak batino di wilayah Kumun Debai memutuskan tanah objek perkara ini sebagai **harta pusaka tinggi**hal demikian tertuang dalam pertimbangannya pada halaman 5;

Menimbang, bahwa saksi Amiruddin sendiri setelah diambil keterangannya dibawah sumpah dipersidangan menerangkan objek perkara adalah harta pusaka tinggi. Yang mendasari pengetahuanya itu karna pada saat sidang adat diberikan foto copy surat tahun 1922 oleh Juhardi, lalu saksi Amiruddin menerjemahkan surat tersebut (vide alat bukti P-2) berdasarkan kemampuannya selama ini sebagai orang yang selalu diminta untuk menerjemahkan surat yang bertuliskan bahasa arab yang isinya Sipaku memberikan harta pusaka kepada Sikunyang sebagaimana tertulis dalam alat bukti surat P-2 yang isinya terjemahan dari alat bukti P-1;

Menimbang, bahwa kepada saksi Amiruddin ditunjukkan alat bukti surat P-1 yakni surat yang berisi tulisan arab yang sudah diverifikasi oleh Majelis Hakim sama dengan aslinya, lalu saksi Amiruddin membenarkan surat tersebut (alat bukti P-1) merupakan bukti surat yang ditunjukkan Juhardi pada saat sidang adat;

Menimbang, bahwa saksi Burhanuddin menerangkan objek perkara adalah harta pusaka tinggi. Karena objek perkara dari dulunya dikuasai Siti

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uroh, lalu Siti Uroh memberikan objek perkara kepada Syamsiah dan diperlihatkan surat yaitu alat bukti P-1 pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa saksi Johardi menerangkan objek perkara adalah merupakan harta pusaka yang didapat dari Sikuyang yang diberikan oleh anak jantan bernama Sipaku dikuasai secara turun temurun dari Sikuyang kepada Siti Uroh terus kepada Syamsiah kemudian dikuasai oleh anak-anak Syamsiah;

Menimbang, bahwa saksi Nadri menerangkan bahwa dasar Siti Uroh menguasai objek perkara karena surat pusaka. Bahwa isi surat pusaka adalah Sipaku memberikan pusaka kepada Sikunyang. Surat tersebut merupakan terjemahan saksi Amiruddin. Bahwatanah pusako setelah Siti Uroh meninggal dunia jatuh kepada Syamsiah. Bahwa alasan ahli waris Taradang, Ali Sunah dan Nyalunggang membuat pengaduan ke lembaga Adat karena mereka merasa tidak adil dan Syamsiah tidak ada anak perempuan maka mereka minta dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan bukti keterangan saksi yang dihadirkan kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat objek perkara yang terletak di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi merupakan harta pusaka tinggi dari Sikunyang. Hal demikian didasari sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi Burhanuddin, saksi Johardi maupun saksi Amiruddin yang dihadirkan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III itu sendiri menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa hal demikian pun terlihat dari penguasaan objek perkara secara nyata dikuasai oleh Sikunyang, lalu diturunkan kepada Siti Uroh, lalu diturunkan kepada Syamsiah. Bahwa apabila dikaitkan dengan pemakaian hak pusako anak batino pada P-3, ranji pada T-1 dan ranji pada T-2 didapatkan fakta objek perkara dikuasai secara turun temurun oleh keturunan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam sistem adat kerinci menggunakan sistem keturunan materilineal. Artinya Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan;

Menimbang, bahwa dalam sistem keturunan materilineal dikenal harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta milik seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun melalui jalur wanita. Harta pusaka tinggi biasanya berbentuk sawah, rumah, ladang, kolam dan hutan. Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



digadaikan. Harta pusaka rendah yaitu segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama (orang tua kita) selama di dalam perkawinan yang sah dan diwariskan secara hukum Islam (faraidh) atau Hukum Perdata atau cara lain yang diinginkan orang tua, selama tidak melanggar perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa dengan diturunkan objek perkara dari Sikunyang (perempuan) kepada Siti Uroh (perempuan), lalu dari Siti Uroh kepada Syamsiah (perempuan). Yang secara turun menurun objek perkara diturunkan melalui garis ibu dan tidak pernah dibagi-bagi selama ini sampai Syamsiah meninggal dunia. Dan diterangkan oleh saksi Nardi yang dihadirkan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III menerangkan salah satu alasan dibaginya harta pusaka karena "Syamsiah tidak ada anak perempuan maka mereka minta dibagi". Artinya objek perkara adalah harta pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa bantahan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III menyatakan objek perkara bukan harta pusaka tinggi. Bahwa terhadap bantahan itu tidak terdapat alat bukti yang menyatakan objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat telah dibunyikan memohon putusan yang seadil-adil. Agar amar putusan perkara ini dapat dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap terhadap petitum angka 2 "Menyatakan tanah sawah objek perkara hak milik Sikunyang Almarhummah adalah merupakan harta Pusaka Tinggi", diperbaiki menjadi "Menyatakan tanah sawah yang terletak di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang \pm 119 Meter dan Lebar \pm 17 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah ahli waris Badu Kali alm;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Jauhar Cs;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mat Katir alm (Pusaka Siti Uroh almh);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;

Merupakan Objek perkara hak milik Sikunyang Almarhummah adalah harta Pusaka Tinggi", hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, "*Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa sudah dipertimbangkan dalam sitem adat kerinci menggunakan sistem keturunan materilineal. Artinya Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan;

Menimbang, bahwa sudah dibuktikan Sipaku memberikan pusaka kepada Sikunyang. Lalu objek perkara secara nyata dikuasai oleh Sikunyang, lalu diturunkan kepada Siti Uroh, lalu diturunkan kepada Syamsiah. Yang secara turun menurun objek perkara diturunkan melalui garis ibu dan tidak pernah dibagi-bagi selama ini sampai syamsiah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Syamsiah tidak mempunyai keturunan perempuan. Dan para Penggugat merupakan keturunan dari Syamsiah berdasarkan keturunan garis Ibu;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan lagi anakbatino (anak perempuan) lainnya karena Sikunyang hanya mempunyai saudara laki-laki yaitu Sipaku, lalu Siti Uroh hanya mempunyai saudara laki laki yaitu Taradang, Nyalungkan, Ali Sunnah dan Mat Titah. Lalu Syamsiah hanya mempunyai saudara laki-laki yaitu Mat Katir, Jufri dan Usman (vide alat bukti P-3, T-1 dan T-2, serta keterangan saksi Amiruddin);

Menimbang, bahwa ditarik berdasarkan garis ibu maka sesudah Syamsiah meninggal dunia yang berhak tampil dalam garis ibu adalah para Penggugat karena para Penggugat adalah anak kandung dari Syamsiah;

Menimbang, bahwa petitum gugatan paraPenggugat telah dibunyikan memohon putusan yang seadil-adil. Agar amar putusan perkara ini dapat dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap terhadap petitum angka 3“Menyatakan Para Penggugat adalah Anak Batino (Anak Perempuan) dari Sikunyang Alamarhummah”, diperbaiki menjadi **“Menyatakan para Penggugat adalah keturunan Syamsiah berdasarkan garis ibu dari Siti Uroh, Siti Uroh berdasarkan garis ibu dari Sikunyang Alamarhumah”**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, *“Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat*

Halaman 42 dari 48Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 4;

Menimbang, bahwa sudah dipertimbangkan dalam sitem adat kerinci menggunakan sistem keturunan materilineal. Artinya Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan;

Menimbang, bahwa juga sudah dibuktikan objek perkara Sipaku memberikan pusaka kepada Sikunyang. Lalu objek perkara secara nyata dikuasai oleh Sikunyang, lalu diturunkan kepada Siti Uroh, lalu diturunkan kepada Syamsiah. Yang secara turun menurun objek perkara diturunkan melalui garis ibu dan tidak pernah dibagi-bagi selama ini sampai syamsiah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat adalah keturunan dari syamsiah yang ditarik dari garis ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pemakaian hak pusako anak batino pada P-3, ranji pada T-1 dan ranji pada T-2. Maka diketahui para Tergugat I adalah keturunan dari Nyalunggang, para Tergugat II adalah keturunan dari Taradang dan para Tergugat III adalah keturunan dari Ali Sunah;

Menimbang, bahwa Taradang, Nyalunggang dan Ali Sunah adalah saudara laki-laki dari Siti Uroh. Yang saat dilakukan pembagian oleh Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai Tim Penyelesaian Sengketa pada tanggal 30 Mei 2015 diketahui Taradang, Nyalunggang dan Ali Sunnah sudah meninggal dunia (vide alat bukti T-11);

Menimbang, bahwa Sistem Adat Kerinci menggunakan sistem keturunan materilineal. Artinya Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan;

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Menimbang, bahwa para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III bukanlah pihak yang berhak menerima atau memiliki hak atas harta pusaka tinggi atau objek perkara karena para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III hanya dapat menerima harta pusaka tinggi dari ibunya masing-masing atau orangtua perempuan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 6;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III tidak berhak menerima harta pusaka tinggi. Maka perbuatan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III yang menguasai dan membagi objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 7;

Menimbang, bahwa menyatakan Keputusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai tidak sah dan cacat yuridis yang ditujukan kepada Surat Penyelesaian Nomor 49/LA-DPTIV/KD/Tim-2015;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No 340 K/Sip/1958 tanggal 19 November 1958 berpendapat *"Pengadilan Negeri secara tidak tepat antara lain mempertimbangkan tentang kemungkinan pembatalan putusan desa, oleh karena telah terjadi yusrisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa tidak termasuk atribusi Hakim Negeri untuk meninjau benar/tidaknya sesuatu putusan desa"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan tidak sah atau cacat yuridis. Dan terhadap petitum 7 dinyatakan tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 8;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III tidak berhak menerima harta pusaka tinggi. Maka para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III harus mengembalikan objek perkara tersebut. Dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap putusan perkara ini maka petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 9;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III tidak berhak menerima harta pusaka tinggi. Maka para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III harus menyerahkan objek perkara tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun. Maka petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum¹⁰ berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 307 K / Sip / 1976 tanggal 7 Desember 1976 "Dwangsom akan ditolak apabila dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil", maka terhadap petitum 10 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 11, dan petitum 12 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2020/PNSpn tidak dijatuhkan sita jaminan atas tanah sawah objek perkara dan tidak dijatuhkan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III, sehingga terhadap petitum 11 dan petitum 12 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan para Penggugat, dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang disajikan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III alat bukti T-17 dan alat bukti T-18, dihadirkan di muka persidangan berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak pernah diperlihatkan surat aslinya. Dengan itu kiranya alat bukti T-17 dan T-18 patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti. Hal tersebut sejalan dengan KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Pasal 1888 KUH Perdata

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya."

2. Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."

3. Putusan Mahkamah Agung No. 7011 K/Sip/1974

"Pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan"

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti."

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Desa Sandaran Galeh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, yang berukuran Panjang ± 119 Meter dan Lebar ± 17 Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah ahli waris Badu Kali alm;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Jauhar Cs;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mat Katir alm (Pusaka Siti Uroh almh);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;Merupakan objek perkara hak milik Sikunyang Almarhummah adalah harta Pusaka Tinggi;
3. Menyatakan para Penggugat adalah keturunan Syamsiah berdasarkan garis ibu dari Siti Uroh, Siti Uroh berdasarkan garis ibu dari Sikunyang Almarhumah;
4. Menyatakan Para Penggugat memiliki hak atas Tanah Sawah Objek Perkara milik Sikunyang Almarhummah;
5. Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak pakai atas tanah sawah objek perkara milik Sikunyang Almarhummah;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Perbuatan para tergugat, menguasai dan membagi tanah sawah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi milik Sikunyang almh adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
7. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah sawah harta pusaka tinggi milik Sikunyang Almarhummah, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
8. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah sawah objek perkara pada posisi semula sebagai tanah sawah harta pusaka tinggi milik Sikunyang Almarhummah dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;
9. Menghukum para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)
10. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari **Jumat**, tanggal **14 Agustus 2020**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Wening Indradi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 September 2020** dibantu oleh **Hendri Dunand, S.H.**, Panitera Pengganti pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat, dan kuasa hukum para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H. Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Wening Indradi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Dunand, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. ATK	Rp. 150.000,00
4. PNPB	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	Rp. 700.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.250.000,00
Jumlah	Rp. 2.156.000,00
(dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)